



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2019/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

EMAN SULAEMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukawangi II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. SULBI HERMANSYAH, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Nasional (LBH-LP-KPKN), beralamat di Jalan Perintis II Nomor 55, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2019, dan memberikan kuasa kepada **DENY MULYAWAN, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Persada Banten, Blok TF 4, No. 3, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI LEBAK, berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. Koswara Purwasasmita, S.H.,
M.H.;
- Pekerjaan : Advokat / Pengacara;
- Alamat : Jalan BTN Pepabri Lebong Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5/9-10, Cijoro Pasir,

Rangkasbitung;

2. Nama : Lina Budiarti, S.H.;
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebak;
Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 3,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

3. Nama : Rully Chaeruliyanto, S.H.;
Pekerjaan : Kasubag Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebak;
Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 3,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

4. Nama : Diki Ginanjar, S.E.;
Pekerjaan : Kasubag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebak;
Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 3,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

5. Nama : Ari Rahardhi, S.H.;
Pekerjaan : Kasubag Produk Hukum Daerah
pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebak;
Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 3,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

6. Nama : Irfan Nirwana Satriyadi, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan H.M.Iko Jatmiko, Rangkas

Bitung;

7. Nama : Masdaliyanto, S.H.;
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan H.M.Iko Jatmiko, Rangkas

Bitung;

8. Nama : Rima Eka Hardiyani, S.H.;
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan H.M.Iko Jatmiko, Rangkas

Bitung;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/139-Huk/IV/2019, tanggal

Halaman 2 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/140-Huk/IV/2019, tanggal 15 April 2019 serta Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SK – 58 / O.6.13/Gs/05/2019, tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 16 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

DAN

NUR KHADIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Naretel Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Desa Nagrawangi, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.Si., C.L.A, C.P.L., C.P.C.L.E, Anda, S.H., Oni Sutarna, S.H., C.P.L., Yudhistira Firmansyah, S.H., Imran, S.H., M.H., Yudi Wahyudi, S.H., dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Siliwangi Km.1 Jaura, Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-DIS/2019/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-MH/2019/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2019, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-PPJS/2019/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-PP/2019/PTUN-SRG, tanggal 10 April 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-HS/2019/PTUN-SRG, tanggal 7 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/G/2019/PTUN-SRG, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Masuknya Nur Khadijah sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca bukti surat dari Para Pihak dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dari Para Pihak yang bersengketa ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Tertanggal 8 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 8 April 2019 dibawah register perkara No. 16/G/2019/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan Tanggal 7 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. OBYEK SENGKETA

Pengumuman No : 800 / 164 - BKPP / 2019. Tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa obyek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 08 April 2019.
- Apabila dihitung dari tanggal 17 Januari 2019 sampai diajukan gugatan pada tanggal 8 April 2019 belum 90 hari.
- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam Tenggang Waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal 87, Tentang PengadilanTataUsahaNegara Jo, Pasal 1 Angka 9 Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.

2. Bahwa berdasarkan definisi Angka 1 diatas, maka surat Pengumuman Bupati No. 800/164 - BKPP/2019 TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa Bupati Lebak adalah Kabupaten dalam Pemerintahan Indonesia adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke 2 (Dua) alat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa surat-surat Pengumuman Bupati Lebak No : 800 / 164 - BKPP / 2019, jelas adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa surat Pengumuman Bupati Lebak No : 800 / 164 - BKPP / 2019 tanggal 17 Januari 2019 bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa surat pengumuman **Tergugat aquo bersifat Konkrit**, karena Objek yang disebutkan dalam surat pengumuman itu tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama **Penggugat** sebagai subyeknya hukumnya.
 - b. Bahwa surat pengumuman **Tergugat aquo** telah menimbulkan akibat hukum, yakni Peggugat telah nyata-nyata masuk daftar peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2019 dengan No : 62031120000095 EMAN SULAEMAN PERAWAT TERAMPIL PUSKESMAS Binuangeun, dengan Pengumuman Bupati Lebak No : 800 / 01 - BKPP / 2019 TENTANG KELULUSAN SELEKSI CALON PEGAWAI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa kedudukan dan kepentingan Peggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Peggugat adalah salah satu yang masuk dalam daftar Pengumuman Bupati Lebak Nomor : 800/01-BKPP/219 TENTANG KELULUSAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 tanggal 02 Januari 2019, dalam daftar

Halaman 5 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 sebanyak 357 orang, nama Penggugat masuk dalam daftar peserta nomor **62031120000095**, dengan jabatan Perawat terampil Puskesmas Binuangeun, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE,MM tanggal 02 Januari 2019. Tergugat pun telah memerintahkan Penggugat untuk melakukan pemberkasan proses penetapan NIP calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Lebak, pemberkasan tersebut pada tanggal 16 s/d 18 Januari 2019 jam 09.00 s/d 16.00 WIB bertempat di kantor BKPP Kabupaten Lebak.

Bahwa selanjutnya Ketua panitia seleksi daerah Kabupaten Lebak mengeluarkan pengumuman adendum dengan nomor : 800/008-panselda Lebak/2019 Tentang revisi jadwal pemberkasan hasil seleksi CPNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2018 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Bahwa setelah itu Bupati Lebak menerbitkan kembali pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019, setelah tergugat menerbitkan pengumuman yang kedua, nama penggugat sudah tidak lagi masuk daftar peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2018.

Bahwa pengumuman kedua yang diterbitkan oleh tergugat bertambah menjadi 358 orang, sebelumnya pengumuman yang pertama berjumlah 357 orang.

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka penggugat sebagai warganegara Republik Indonesia berkepentingan mengajukan gugatan ini.

- b. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat akibat diterbitkannya pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 oleh

Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil sewenang-wenang.

Bahwa Penggugat merasa dicurangi dan dirugikan tidak lolos menjadi pegawai negeri sipil, padahal sebelumnya sudah dinyatakan lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi perawat terampil puskesmas binuangeun dengan nilai PD (putra daerah) sesuai dengan aturan Permenpan nomor 36 tahun 2018 yang menerangkan bahwa ada penambahan 10 point SKB untuk putra daerah dengan katagori 3T (terluar, tertinggal, terdepan dan tidak diminati) pengumuma tersebut ditandatangani oleh Bupati LebakHj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM.

Halaman 6 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kerugian secara immaterial yaitu berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga, Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dan kerugian materil Penggugat adalah berupa beban-beban biaya selama proses, dari mulai mengikuti tes CPNS sampai sekarang biaya dalam mengurua sengketa ini, yaitu berupa transportasi dan biaya lainnya.

Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini, dan sudah sepatutnya pula menurut hukum agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan agar terguga membayar segala biaya yang timbul dari sengketa ini, hal mana diisyaratkan pula dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Duduk sengketa

- a. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer di Puskesmas Cihara Kabupaten Lebak provinsi Banten sejak 16 Oktober 2006 (sudah berjalan 13 tahun) mulai dari sukarelawan (sukwan) dengan gaji 0 rupiah sampai sekarang berstatus Honorer (supporting staf) dengan gaji Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per bulan.
- b. Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Penggugat daftar mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan system cat (computer assisted test) mengikuti proses awal lulus dalam seleksi administrasi, kemudian lanjut ke proses seleksi kompetensi dasar (SKD), setelah beberapa kemudian keluarlah nilai untuk formasi perawat terampil di Puskesmas Binuangeun Kabupaten Lebak.

1. Eman Sulaeman nilai TWK 85, nilai TIU 95, nilai TKP 138 JUMLAH 318
 2. Nur Khadijah nilai TKW 80, nilai TIU 115, nilai TKP 123 JUMLAH 318
- Setelah dinyatakan lulus SKD kemudian Penggugat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan hasil nilai :
1. Eman Sulaeman 290
 2. Nur Khadijah 295

Penggugat nilai 1 poin SKB dibawah kompetitor, tapi Penggugat optimis lulus tes karena sudah tahu ada aturan Permenpan nomor : 36 Tahun 2018, yang menerangkan ada penambahan 10 point SKB untuk putra daerah dengan katagori 3T (terluar, tertinggal, terdepan dan tidak diminati).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi perawat terampil Puskesmas Binuangeun dengan nilai PD (putra daerah), pengumuman tersebut ditandatangani Oleh Tergugat.

Penggugat begitu bahagia dengan pengumuman tersebut, ucapan selamat datang dari teman-teman dan keluarganya melalui Whats up dan melalui sosial media, Penggugat mengadakan syukuran dengan mengundang teman-teman, keluarga dan tetangga lingkungan, kemudian Penggugat mulai melengkapi persyaratan yang diminta untuk pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Penggugat akhirnya mampu melengkapi persyaratan pemberkasan yang diminta Tergugat, walaupun harus melakukan 7 kali bulak balik ke kota Rangkasbitung.

Bahwa tiba-tiba tanggal 11 Januari 2019 keluarlah pengumuman addendum yang ditandatangani oleh Ketua seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah yaitu, Ir.H.dede Jaelani, MM. Bahwa pemberkasan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penggugat mendapat surat dari ketua panitia seleksi CPNS daerah yang isinya sebagai berikut, bahwa penambahan SKB untuk daerah tertinggal tidak berlaku di Puskesmas wilayah Kabupaten Lebak.

Bahwa setelah selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Januari 2019 diterbitkan kembali oleh Tergugat pengumuman nomor : 800/164-BKPP) 2019.

Bahwa dalam pengumuman tersebut diatas nama Penggugat telah digantikan oleh kompetitor Penggugat yaitu Nur Khadijah.

Bahwa Tergugat menerbitkan kembali pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 Daftar peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, jumlah yang di pengumuman bertambah menjadi 358 orang. Pengumuman yang pertama dengan nomor : 800/01-BKPP/2019 tanggal 02 Januari 2019 jumlah.

Daftar peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, berjumlah 357 orang.

c. Bahwa dengan diterbitkan obyek gugatan pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019, Tergugat telah melanggar sebagai berikut :

1. Tergugat melanggar pasal 1 angka 2 Undang-undang No, 28 tahun 1999 dan pasal 1 angka 5 Undang-undang No, 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3851).

2. Tergugat melanggar PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 NO.19 KODE KABUPATEN 3602 PROVINSI BANTEN KABUPATEN LEBAK.

3. Tergugat melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil tahun 2018, huruf F yang berbunyi :

Putra / Putri daerah setempat yang mendaftarkan formasi umum untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada kesatuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian kesehatan dan Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada seleksi kompetensi bidang sebesar 10 (Sepuluh) dari nilai seleksi kompetensi bidang.

Huruf G berbunyi :

Putra / Putri daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf F dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau yang bersangkutan memiliki Ijasah SD, SMP dan SMA diwilayah yang sama pada satuan unit kerja dikecamatan / distrik yang dilamarnya.

4. Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, menerbitkan kembali pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 dengan jumlah yang lulus sebanyak 358 orang yang awalnya pada pengumuman nomor : 800/01-BKPP/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 dengan jumlah yang lulus 357 Orang.

Tergugat melanggar pasal 3 angka 1 undang-undang nomor 28 tahun 1999

VI. PETITUM / TUNTUTAN

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan batal atau tidak sah pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Mewajibkan tergugat untuk Mencabut pengumuman nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.
- D. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Salah Obyek (Error Of Objecto)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat materi pokok dalam gugatan Penggugat tentang Pembatalan dan atau tidak sahnya "Pengumuman" Nomor : 800/164-BKPP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 bukanlah dan atau belum menjadi Keputusan Bupati Lebak, surat tersebut hanya salah satu tahapan yang belum final berupa pemberitahuan hasil seleksi bakal calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak yang bersifat *deklaratif* dari hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Badan Kepegawaian Negara) yang belum bersifat konkret, individual dan final, namun masih bersifat umum dimana Surat Pengumuman tersebut hanya memuat 357 nama peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan serempak bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten di Pandegelang, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, yang baru kemudian akan dilakukan verifikasi faktual terhadap berkas-berkas persyaratan administrasi, kemudian akan ditindaklanjuti lagi dengan permohonan persetujuan teknis terhadap nama-nama yang lulus seleksi dan telah dilakukan verifikasi faktual terhadap berkas-berkas persyaratan administrasi kepada Panitia Seleksi Nasional (Badan Kepegawaian Negara), baru setelah adanya Persetujuan Teknis atas peserta yang dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara, ditetapkanlah Keputusan Bupati Nomor 800/KEP.123-BKPP/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Halaman 10 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya Tergugat pada tanggal 02 Januari 2019 telah menerbitkan Pengumuman Bupati Lebak Nomor : 800/01-BKPP/2019 tentang Kelulusan Seleksi Calon PNS di Lingkungan Pemkab Lebak Tahun 2018, Pengumuman dimaksud didasarkan atas Surat BKN Nomor K26-30/B6203/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Bahwa benar kemudian Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Lebak mengeluarkan Pengumuman addendum dengan Nomor : 800/008-Panselda Lebak/2019 tentang Revisi Jadwal pemberkasan hasil seleksi CPNS di lingkungan Pemkab Lebak tahun 2018 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bahwa setelah itu Panselda mengajukan permohonan evaluasi atas Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS berdasarkan Surat Nomor Nomor 800/009-Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan status daerah kategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatan pada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 sejumlah 26 orang CPNS, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi/membatalkan pemberian tambahan nilai 10 point pada nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada formasi 26 CPNS tenaga kesehatan yang salah satunya adalah Penggugat hal ini dilakukan karena adanya surat Menteri Kesehatan Nomor DG.01.01/II/1979/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil, kemudian Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah juga mengirimkan surat Nomor : 800/007-Panselda.Lbk/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Revisi Kode Pendidikan pada Jabatan Pengelola Data untuk penyandang Disabilitas yang formasinya kosong/tidak terisi kemudian diisi atas nama Mulyanto. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panselnas/BKN dan mengeluarkan Surat BKN Nomor K-26-30/B6203/XII/18.02 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 menjadi 358 dan mengubah kedudukan ranking Tergugat yang semula Ranking pertama menjadi ranking kedua. Atas dasar Surat BKN Nomor K-26-30/B6203/XII/18.02 tanggal 15 Januari 2019 tersebut Tergugat menerbitkan Pengumuman Nomor : 800/164-BKPP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 menjadi 358 peserta yang lulus seleksi CPNS dengan tidak memasukkan nama Penggugat (karena kedudukan rankin Tergugat bergeser menjadi rankin kedua), setelah itu untuk pengangkatan harus melalui Surat Keputusan Bupati Lebak. Untuk

Halaman 11 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 800/KEP.123-BKPP/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang justru tidak dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat.

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final. Dengan demikian obyek sengketa a quo bukan termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, dengan kata lain Pengumuman bukan merupakan Keputusan Kepala Daerah. Pengumuman hasil seleksi yang dijadikan obyek sengketa belum bersifat final karena tahapan seleksi CPNS tidak berhenti/final pada Pengumuman hasil seleksi tersebut sesuai dengan Perka Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor.14 Tahun 2004 tentang Juknis Pengadaan PNS pada bagian Lampiran Angka VI butir A dinyatakan bahwa "Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN"

Dengan demikian Pengumuman Nomor : 800/164-BKPP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 belum atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uisaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

B. Gugatan Obscuur Libels;

Bahwa benar gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas, kabur bin ngawur alias obscuur dimana gugatannya sama sekali tidak didasari oleh alasan

Halaman 12 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang memadai, mengada-ada dan hanya bersifat spekulatif. Gugatan Penggugat hanya berupa Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor : 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang menyatakan Penggugat tidak lulus seleksi, dengan tanpa digugatnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 800/KEP.123-BKPP/2019 yang bersifat konkret, individual dan Final serta mempersoalkan adanya sarat khusus tertuang dalam Permenpan Nomor.36 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa ada penambahan nilai 10 point SKB untuk putra Daerah dengan katagori 3 T (Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Tidak Diminati) tanpa menguraikan secara jelas kedudukan Penggugat apakah masuk katagori tersebut atau tidak !? dan tanpa memperhatikan adanya surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : DG.01.01/II/1979/2018 Perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil tanggal 28 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB dimana Puskesmas di Kabupaten Lebak tidak ada satupun yang masuk katagori dimaksud. Padahal hal ini telah Tergugat jelaskan dalam jawaban atas surat keberatan dari Penggugat.

Bahwa benar dasar pengajuan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perma Nomor. 6 Tahun 2018 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal. 5 (1) : “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif Keberatan dan/atau Banding Administratif, karena Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Surat tertanggal 14 Maret 2019 telah melampaui batas waktu sebagaimana dimanakan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan tidak lagi hanya didasarkan pada ketentuan Pasal.55 Undang Undang Nomor.5 Tahun 1986 Jo SEMA RI No.2 Tahun 1991 melainkan harus berdasarkan ketentuan Perma Nomor.6 Tahun 2018. Maka gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Perma a quo harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada bagian lampiran, II. Perencanaan butir B angka 1.d, menyatakan Panitia seleksi nasional pengadaan PNS terdiri atas unsur :

- 1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- 2) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- 4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 5) Badan Kepegawaian Negara;
- 6) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau
- 7) kementerian atau lembaga terkait.

Selanjutnya pada butir 1.e menyatakan : Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mempunyai tugas:

- 1) mendesain sistem seleksi pengadaan PNS;
- 2) menyusun soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- 3) mengoordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalam penyusunan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- 4) merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang ambang batas kelulusan SKD untuk setiap Instansi Pemerintah;
- 5) melaksanakan SKD bersama-sama dengan Instansi Pemerintah;
- 6) mengelola hasil SKD;
- 7) mengawasi pelaksanaan SKD dan SKB;
- 8) menetapkan dan menyampaikan hasil SKD; dan
- 9) mengintegrasikan hasil SKD dan SKB; dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS

Berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah namun juga terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas mengelola dan menentukan proses pengadaan CPNS dari tahap awal hingga tahap akhir, dengan demikian menurut Tergugat, seharusnya Penggugat juga memasukkan pihak Pemerintah Pusat sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Dalam Pokok Sengketa

1. Bahwa apa yang sudah dituangkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah tercantum dalam bagian Pokok Sengketa ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setegas-tegasnya seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 800/164-BKPP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 bukanlah dan atau belum menjadi Surat Keputusan Bupati Lebak , surat tersebut hanya berupa pemberitahuan hasil seleksi bakal calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak yang bersifat deklaratif yang belum bersifat konkret, individual dan final namun masih bersifat umum, jadi bukan Surat Keputusan Bupati Lebak yang bisa dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa benar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 telah berjalan dengan kondusif, aman dan tertib dan sudah pula dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 800/KEP.123-BKPP/2019 yang bersifat konkret, individual dan Final. Pelaksanaan Seleksi CPNS tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

A. Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6037)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan

Halaman 15 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.1185)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.1186)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.1545)
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor.20168)
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 57);

B. KRONOLOGIS TAHAPAN SELEKSI CPNS PEMKAB LEBAK

Adapun kronologis Tahapan pelaksanaan Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN
1.	06-03-2018	Penyampaian Surat Bupati Lebak No. 800/465-BKPP/2018 tanggal 06 Maret 2018 Tentang Usul Kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun2018
2.	27-08-2018	Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
3.	28-08-2018	Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
4	30-08-2018	Keputusan Menteri PAN RB No. 264 Tahun 2018 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
5	14-09-2018	Keputusan Bupati Lebak No. 810/Kep.516-BKPP/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
6.	19-09-2018	Pengumuman Bupati Lebak No. 800/1.824-BKPP/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
7	27-09-2018	Keputusan Bupati Lebak No. 810/Kep.534-BKPP/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
8	26 eptember - 4 Oktober 2018	Pendaftaran secara Online melalui https://sscn.bkn.go.id
9	07-09 Nov 2018	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di BPSDM Provinsi Banten
10	19-11-2018	Peraturan <emteri PAN RB No. 61 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
11	30-11-2018	Surat BKN Nomor K26-30/D6203/XI/18.01 tanggal 30 Nopember 2018 Perihal : Penyampaian Hasil SKD CPMS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018.
12	30-11-2018	Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/2.421/BKPP/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Berbasis CAT pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018.
13	30-11-2018	Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/2.422/BKPP/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018.
14	13-12-2018	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bertempat di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
15	14-12-2018	Surat BKN Jakarta Nomor 01/S/Tim Pengolahan/XII/2018

Halaman 17 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



		tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik dan Daerah Terdepan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal untuk pengolahan Hasil SKB.
16	19-12-2018	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Putra/Putri Daerah Terdepan, Terluar, Terpencil, dan Tertinggal Formasi Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan Seleksi CPNS 2018 dengan rincian : a. Tenaga Guru = 20 orang b. Tenaga Kesehatan = 26 orang
17	19-12-2018	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah tentang Tanggung Jawab Sertifikat Pendidik formasi Jabatan Guru Seleksi CPNS 2018 sejumlah 9 orang
18	29-12-2018	Surat BKN Nomor K26-30/B6203/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018
19	02-01-2019	Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/01-BKPP/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, Sejumlah 357 orang CPNS.
20	10-01-2019	Surat Ketua Panselda CPNS Nomor 800/007-Panselda.Lbk/2019 tanggal 10-01-2019 ke Kepala BKN c.q PPSR CASN perihal Permohonan Perubahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS.2
21	10-01-2019	Notulensi dan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Daerah CPNS Tahun 2018
22	11-01-2019	Pengumuman Adendum Ketua Panselda CPNS Nomor 800/008-Panselda.Lbk/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Penundaan jadwal pemberkasan CPNS
23	11-01-2019	Surat Ketua Panselda CPNS Nomor 800/009-Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan status daerah kategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatan pada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 sejumlah 26 orang CPNS
24	15-01-2019	Surat BKN Nomor K-26-30/B6203/XII/18.02 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018
25	17-01-2019	Pengumuman Bupati Lebak Nomor 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018
26	28-02-2019	Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor. 800/KEP.123-



	BKPP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C. TUGAS DAN FUNGSI PANITIA SELEKSI DAERAH

Pada bagian ini, ingin kami tegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor. 810/Kep.534-BKPP/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 dengan Tugas Panitia Seleksi sebagai berikut :

1. Memeriksa / memverifikasi dokumen elektronik Calon Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
2. Memeriksa / memverifikasi dokumen dan validasi dokumen fisik Calon Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Khusus eks Tenaga Honorer K-2 ;
3. Melakukan entry data /inputing data formasi kedalam aplikasi SSCN ;
4. Menyiapkan Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan seleksi CPNS
5. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang serta tahapan lainnya dalam pelaksanaan Seleksi CPNS ;
6. Menetapkan dan Mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS dan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang baik, Seleksi diadakan secara transparan dengan segala tahapan-tahapannya telah dipenuhi berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

5. Bahwa benar Penggugat terdaftar sebagai peserta Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan formasi Perawat Terampil di Puskesmas Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten bersama-sama dengan kompetitor Nur Khadijah asal Bojonegoro Kota Cilegon, dimana keduanya dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui system CAT (Computer Assisted Test) kemudian lanjut ke proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Pandeglang dengan nilai yang sama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Eman Sulaeman nilai Test Wawasan Kebangsaan (TWK) 85, nilai Test Intelegensi Umum (TIU) 95, nilai Test Karakteristik Pribadi (TKP) 138=318

Kompetitor Nur Khodijah nilai TWK 80, nilai TIU 115, nilai TKP 123=318

Sedangkan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) nilai kompetitor Nur Khodijah unggul 5 poin dari Penggugat yakni :

Penggugat Eman Sulaeman = 290

Kompetitor Nur Khodijah = 295

Bahwa benar berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor:

01/S/Tim Pengolahan/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal :

Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikasi Pendidik dari Daerah terdepan, terluar, terpencil dan tertinggal untuk pengolahan hasil SKB, yang menyatakan berdasarkan Permenpan RB Nomor. 36 Tahun 2018 tentang :

"Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018" yang menyatakan pada poin b Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Bidang disebutkan bahwa putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada satuan unit

kerja instansi daerah berkategori Terluar, Terpencil, Tertinggal dan Tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 10 (Sepuluh) dari total nilai SKB

yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama pada

satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamarnya. Atas dasar surat dari Badan Kepegawaian Negara tersebut Tergugat melalui Sekretaris

Daerah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Putra/Putri Daerah Terdepan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal Formasi Jabatan Guru dan

Tenaga Kesehatan Seleksi CPNS 2018 tanggal 19 Desember 2018 dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lebak Nomor.

050/Kep.326/Bappeda/2013 tentang : Penetapan Desa Dengan Kriteria Biasa Dan Terpencil Dalam Program Pelayanan Kesehatan Dasar Di

Wilayah Kerja Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Lebak, dimana Penggugat dimasukkan dalam surat tersebut tercatat di nomor urut 45

lampiran Surat Pernyataan tersebut yang diterima oleh Panitia Seleksi Nasional. Kemudian oleh karena Penggugat sebagai Putera Daerah maka

berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan lulus dengan penambahan 10 poin melalui Pengumuman Bupati Lebak Nomor : 800/01-BKPP/2019

Halaman 20 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang : Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2019, Penggugat tertera dengan nomor urut 306 dengan keterangan PD (Putera Daerah) dari keseluruhan yang lulus sebanyak 357 peserta, sedangkan kompetitor Nur Khodijah tidak lulus dan tidak ada dalam Pengumuman a quo.

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, sampai dengan keluarnya Pengumuman Nomor. 800/01-BKPP/2019 tanggal 02 Januari 2019 terbukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa sangatlah tidak benar apabila didalilkan oleh Penggugat tiba-tiba tanggal 11 Januari 2019 keluarlah Pengumuman Adendum Ketua Panselda CPNS Nomor 800/008-Panselda.Lbk/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Penundaan jadwal pemberkasan CPNS, yang ditanda tangani oleh Ketua Seleksi CPNS daerah yaitu Ir.H.Dede Jaelani,MM, yang berisi bahwa pemberkasan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pengumuman Adendum Nomor.800/008-Panselda-Lbk/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Revisi Jadwal Pemberkasan Seleksi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Hasil 2018 ditunda pelaksanaannya karena ada proses evaluasi hasil integrasi SKD/SKB CPNS Kabupaten Lebak. Evaluasi dilakukan dengan temuan adanya Surat Kementerian Kesehatan R.I Badan Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor. DG.01.01/II/1979/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal : Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil yang ditujukan kepada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN.RB R.I dimana tidak ada satupun Puskesmas di Kabupaten Lebak masuk dalam katagori tersebut, sehingga Tergugat melakukan rapat evaluasi sekaligus mengajukan revisi serta permohonan pengisian formasi yang kosong untuk penyandang disabilitas dengan surat Nomor. 800/007-Panselda.Lbk/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Permohonan Perubahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS dan Surat Nomor. 800/009-Panselda.Lbk/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal : Perubahan Status Daerah katagori terdepan, terluar, terpencil dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatan pada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 yang ditujukan kepada Peserta CPNS Putera/Puteri Daerah yang salah satunya

Halaman 21 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



adalah Penggugat yang isinya menyampaikan berdasarkan evaluasi Hasil Integrasi SKD dan SKB serta dengan mengacu pada *Surat Menteri Kesehatan Nomor DG.01.01/II/1979/2018 tanggal 28 agustus 2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil, di Kabupaten Lebak tidak terdapat satuan unit kerja/Puskesmas berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati maka kebijakan penambahan nilai 10 (sepuluh) poin pada nilai SKB menjadi tidak berlaku.* Selanjutnya, nilai SKD dan nilai SKB akan diintegrasikan kembali oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Sambil menunggu hasil integrasi dari Panselnas itulah kemudian terbit Pengumuman Adendum Ketua Panselda CPNS Nomor 800/008-Panselda.Lbk/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Penundaan jadwal pemberkasan CPNS.

Setelah itu pada tanggal 15 Januari 2019 terbit surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor. K-26-30/B6203/XII/18.02 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD/SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Pengumuman Bupati Lebak Nomor.800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 yang dijadikan sebagai obyek sengketa, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat karena penambahan nilai 10 poin untuk katagori 3T /Putera Daerah dicabut dengan adanya surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor.DG.01.01/II/1979/2018, dengan demikian secara otomatis yang dinyatakan lulus adalah kompetitor Nur Khadijah di nomor urut 300 lampiran pengumuman tersebut.

Bahwa benar dalam Obyek Sengketa Pengumuman Nomor.800/164-peserta menjadi 358 peserta dengan diberikannya jatah pengisian formasi yang kosong khusus penyandang Disabilitas atas nama Mulyanto Lukman Hakim nomor urut 353 dengan jabatan Pengelola Data di BKPP Kabupaten Lebak.

Dengan demikian Pengumuman ini sangatlah jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.36 Tahun 2018, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

7. Bahwa benar Obyek Sengketa Pengumuman Nomor.800/164-BKPP/2019 belum konkret dan final, karena akhirnya adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor. 800/KEP.123/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa. Pengumuman yang dijadikan



obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali Tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang no 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, karena kedudukan dan tupoksi Tergugat dalam Seleksi Penerimaan CPNS di Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 hanya membantu sebagai fasilitator sedangkan yang melaksanakan dan menentukan kelulusannya adalah Panitia Seleksi Nasional di Jakarta dengan sistem seleksi ketat berbasis komputer-online.

Tergugat dengan prosedur yang tepat tinggal mengumumkan hasil seleksi dengan benar tidak bertentangan dan tidak melanggar Peraturan Presiden Nomor.131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 karena itu bersifat umum daerah/kabupaten tertinggal bukan khusus Puskesmas/lokasi formasi CPNS sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor.DG.01.01/II/1979/2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil & Sangat Terpencil. Dan dalam penerbitan Pengumuman Obyek Sengketa Tergugat sama sekali tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, karena pengumuman a quo secara nyata dan jelas memastikan siapa yang lulus dan siapa yang tidak, siapa yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Lebak secara pasti dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang ketat sesuai dengan segala ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku yang dijadikan dasar dalam penerbitannya. Maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak!!

8. Bahwa dalam proses seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak, Tergugat tidak berdiri sendiri atau tidak melakukan kewenangan secara penuh mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan CPNS, melainkan adanya keterlibatan Panitia Seleksi Nasional. bahkan dalam Penerbitan Pengumuman yang menjadi Objek Sengketa pun itu didasarkan pada Surat BKN (Panselnas) Nomor K-26-30/B6203/XII/18.02 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penyampaian hasil integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tetapi kenapa hanya Tergugat yang digugat oleh Penggugat di PTUN Serang, bagaimana dengan Panitia Seleksi yang lain (BKN, MenPANRB)?
9. Bahwa pada pada bagian IV. butir b halaman 3, Penggugat mendalilkan mengalami perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dan menderita kerugian immaterial akibat terbitnya objek a quo, disamping itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pasal 1365 KHUPerdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Bahwa dalil Penggugat dalam menentukan kerugian sangat tidak beralasan dan berdasar, pasal 1365 KUHPerdata merupakan pasal yang dipergunakan untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam peradilan perdata, sedangkan didalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ganti rugi dan pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun didalam ketentuan tersebut pada Pasal 1 yang dimaksud ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat; dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan dalil Penggugat maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak terakomodir dalam perkara ini karena kerugian yang didalilkan Penggugat tidak dapat diperhitungkan secara pasti baik dari wujud dan jumlahnya.

10. Bahwa benar Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengumuman Nomor : 800/164-BKPP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN MENGADILI

Halaman 24 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek yang disengketakan oleh Penggugat yakni Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 Tanggal 17 Januari 2019 bukanlah merupakan Keputusan tata Usaha Negara, melainkan hanya sebatas Pengumuman atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V6-7/99 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019. Oleh karenanya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI yang berkedudukan di Jakarta dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim memutus terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa benar gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mempermasalahkan Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 Tanggal 17 Januari 2019 yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), namun Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati Nomor: 800/KEP.123-BKPP/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa benar berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut telah sangat terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, karena Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan upaya administratif Keberatan dan/atau Banding Administratif, dan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat tanggal 14 Maret 2019 kepada Tergugat telah melewati batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah." Oleh karenanya, gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Badan Kepegawaian Nasional selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS 2018. Dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat-II Intervensi yang termuat pada bagian eksepsi mohon di anggap termuat pula pada bagian perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-II Intervensi dengan ini menolak secara tegas setegas-tegasnya seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara sah kebenarannya oleh Tergugat-II Intervensi;
3. Bahwa benar Tergugat-II Intervensi adalah pihak yang lulus seleksi CPNS Kabupaten Lebak tahun 2018 yang namanya tercantum dalam Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 tanggal 17 Januari 2019 menggantikan posisi Penggugat dan Pengumuman tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena pada Pengumuman sebelumnya yakni Pengumuman Nomor: 800/01-BKPP/2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: DG.01.01/II/1979/2018 Perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil dan di Kabupaten Lebak tidak ada satupun Puskesmas yang masuk kategori Terpencil dan Sangat Terpencil berdasarkan hasil verifikasi tersebut, oleh karenanya penambahan 10 (sepuluh) poin untuk putra daerah tidak bisa dilakukan;
4. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena pengumuman tersebut hanya bersifat deklaratif dan proses tersebut belum selesai karena masih ada tahap verifikasi dan pemberkasan sebelum akhirnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan;
5. Bahwa benar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 telah berjalan secara kondusif, aman dan tertib serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 800/KEP.123-BKPP/2019 yang bersifat konkret, individual dan final;

Halaman 26 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 belum bersifat konkret dan final, karena finalnya adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 800/KEP.123-BKPP/2019 yang tidak dijadikan sebagai objek sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Bahwa benar gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Tergugat-II Intervensi dengan ini Menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat telah menaggapinya secara tertulis melalui Repliknya di persidangan Tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Dupliknya masing-masing di persidangan Tanggal 25 Juni 2019,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 24, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Kartu Peserta Ujian CPNS Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Badan Kepegawaian Negara, atas nama Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-2 Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2018, Kop Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 – Laporan

Halaman 27 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2018 Badan Kepegawaian Negara (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-3 Pengumuman Nomor: 800/01-BKPP/2019 tentang Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2019 (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-4 Halaman Cover "Berkas Persyaratan Pemberkasan CPNS 2018" (Print Out dari print out)
- Bukti P-4a Surat tulisan tangan perihal Permohonan Pengangkatan sebagai Calon PNS, kepada Bupati Lebak, tanggal 5 Januari 2019 oleh Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4b Kartu Tanda Penduduk atas nama Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4c Ijazah Program Pendidikan Diploma III (tiga) Keperawatan atas nama Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4d Transkrip Nilai Akademik D.III Keperawatan atas nama Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4e Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/161/II YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 3 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4f Surat Keterangan Dokter RSUD Dr.Adjidarmo Kab.Lebak, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 3 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4g Surat Keterangan Tim Medical Check Up RSUD Dr.Adjidarmo Kab.Lebak, Nomor: 445/SKBN024-Yanmed/RSUD //2019, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 7 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4h Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, RSUD Dr.Adjidarmo Kab.Lebak, Nomor: 015/SKKJ/RSUD //2019, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 5 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4i Kartu Tanda Pencari Kerja AK/1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor Pencaker: 0132-03-01-2019-320200 atas nama Eman Sulaeman (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4j Daftar Riwayat Hidup, Anak Lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 5 Januari 2019 dan Surat Pernyataan, Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Eman Sulaeman, tanggal 5 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-4k Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor: 11 01 5 1 1 17-2167768,

Halaman 28 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Eman Sulaeman, tanggal 16 Nopember 2017 (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-5 Pengumuman Adendum Nomor: 800/008-Panselda.Lbk/2019 tentang Revisi Jadwal Pemberkasan Hasil Seleksi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-6 Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2019 (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2018 (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-8 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan **Daerah Tertinggal** Tahun 2015 – 2019, ditetapkan pada tanggal 4 November 2015 (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-9 Surat Pernyataan, Anak Lampiran I-k: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Januari 2019, dibuat oleh Kepala Puskesmas Cihara, disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-10 Pengumuman Adendum yang dikeluarkan oleh Panitia Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 Portal Berita Online Banten Hits (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-12 Website Kabupaten Lebak (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-13 Portal Berita Online Banten Hits (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-14 Website Pelita Banten (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-15 Centralnews (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-16 Detik News (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-17 Portal Berita Online Banten Hits (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-18 Daftar Daerah Tertinggal oleh Kementerian Desa (Fotokopi dari print out);
- Bukti P-19 Tanda terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Lebak (Fotokopi dari asli);
- Bukti P-20 Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian PAN-RB (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 29 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-22 Pengumuman di website Pemerintah Kabupaten Lebak mengenai Pengumuman Bupati Lebak Nomor: 800/1/824-BKPP/2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 (Fotokopi dari print out);

Bukti P-23 Data Resmi dari Website Kementerian Kesehatan RI http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/daerah_3t_per_prov?prov=36 tentang Rekapitulasi SDM Kesehatan yang didayagunakan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Provinsi Banten (Fotokopi dari print out);

Bukti P-24 Data Resmi website Kementerian Kesehatan RI http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/daerah_3t_per_kab?kab=3602 tentang Rekapitulasi SDM Kesehatan yang didayagunakan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Provinsi Banten (Fotokopi dari print out);

Bahwa, selain Bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Billy Fauzi Asmara**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ikut seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Lebak tahun 2018;
- Bahwa, Saksi mendaftar untuk formasi kesehatan di Puskesmas Parungsari;
- Bahwa, nama Saksi lolos dalam pengumuman pertama namun tidak lolos dalam pengumuman kedua;
- Bahwa, Saksi sudah membaca *schedule* yang ada;
- Bahwa, di dalam *schedule* tersebut tidak disebutkan akan ada dua kali pengumuman;
- Bahwa, Saksi telah melengkapi syarat-syarat untuk pemberkasan namun belum menyerahkan dikarenakan tiba-tiba ada addendum;
- Bahwa, Saksi mengetahui pengumuman kedua dari group CPNS;
- Bahwa, Saksi tidak menerima surat dari panitia perihal tidak lulusnya saksi;
- Bahwa, pada pengumuman pertama Saksi lolos karena mendapat tambahan 10 point;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan upaya hukum;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang yang memiliki nasib yang sama dengan saksi;

Halaman 30 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mendapat konfirmasi dari panitia terkait ketidaklolosan saksi;
- Bahwa, pada waktu pengumuman pertama, Saksi lulus, lalu pada pengumuman kedua diganti oleh Aan;
- Bahwa, ada penundaan pemberkasan untuk peserta yang lolos pada pengumuman pertama;
- Bahwa, Saksi menerima surat pengumuman addendum dari group whatsapp CPNS;
- Bahwa, isi dari surat pengumuman addendum adalah penghapusan 10 point putra daerah;

2. **Ernawati, S.Kep.Ners**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ikut seleksi penerimaan CPNS kabupaten Lebak tahun 2018;
- Bahwa, Saksi lolos pada pengumuman pertama dengan nomor urut 290;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pengumuman pertama dari *whatsapp* dan dari *website*, pada Januari 2019;
- Bahwa, Saksi sudah mengadakan syukuran dikarenakan pengumuman pertama yang menyebutkan saksi lolos;
- Bahwa, ada surat yang dikirim ke Saksi di Puskesmas Sobang terkait pengumuman kedua yang dianulir;
- Bahwa, pada saat mendaftar seleksi ini, saksi tidak diminta bayaran;
- Bahwa, pada saat seleksi penerimaan ini, tidak ada yang menawarkan permintaan bayaran;
- Bahwa, Saksi mendapatkan penambahan point pada pengumuman pertama;
- Bahwa, pada pengumuman pertama pada Seleksi Kemampuan Dasar yang lebih unggul adalah Yanti, sedangkan pada Seleksi Kemampuan Bidang, Saksi yang lebih unggul beda 5 point;
- Bahwa, Saksi adalah tenaga honorer di Ciparung sejak Februari 2017;
- Bahwa, Saksi mengikuti test dari formasi kesehatan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan pemberkasan tinggal menunggu hasil kejiwaan dari RSUD Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menggantikan Saksi di pengumuman kedua adalah Yanti Mulyanti;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat lulus pada pengumuman pertama;
- Bahwa, Saksi kerja sebagai honorer di Citorek dan formasi yang dilamar pada CPNS 2018 di Sobang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kategori 3T tambah 10 point itu puskesmas mana saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pengumuman pertama dari *whatsapp* dan dari *website*;
- Bahwa, melengkapi berkas, saksi mengeluarkan biaya-biaya lain terkait pemberkasan;

Bahwa, selain Bukti Surat dan Saksi Fakta, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: **DR. Firdaus, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menguasai bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa, Keputusan administrasi adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat dalam rangka penyelenggaraan Negara jadi produknya adalah keputusan hukum adalah *beschikking*. Tetapi kalau umpamanya tindakan administrasi yang sifatnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat konkrit. Dalam pemerintahan pasti ada tindakan administrasi umpamanya contoh ada tindakan administrasi ilustrasi parpol sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dalam melakukan verifikasi ilustrasi diperiksa kelengkapan administrasinya, dicek semua apakah sudah lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat, maka dibuatkan Berita Acaranya, siapa saja komponen yang hadir dan dituangkan dalam bentuk berita acara karena untuk menceritakan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Setelah itu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan hukum yang berupa keputusan penyelenggara administrasi Negara. Bentuk produknya adalah *beschikking* yaitu Surat Keputusan;
- Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara terkategori tindakan hukum;

Halaman 32 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi Objek Tata Usaha Negara sederhananya apakah itu tindakan atau keputusan. Kalau dilihat pengumuman adalah tindakan berarti belum final. Yang kedua apakah dalam tindakan itu ada individu atau tidak. Yang ketiga ada situasi konkritnya untuk dilakukan hubungan tersebut. Yang keempat ada akibat hukum bagi seseorang.
- Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Negara secara konstitusi, Negara ini diwajibkan untuk melindungi segenap bangsa Negara Indonesia oleh sebab itu, tidak ada cerita tidak melindungi hak-hak warga Negara. Oleh sebab itu doktrin kepastian hukumnya, kalau dilihat posisi pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi publik yang bertugas melayani masyarakat dan menjamin hak-hak warga Negara pada satu sisi dan hak-hak warga Negara pada sisi lainnya. Tidak ada satupun maksud Negara berdiri selain untuk melindungi hak-hak warga Negara. Bahkan lebih konkrit lagi tentang kepastian hukum diatur dalam Pasal 28d (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Hak untuk otonomi daerah dibagi kewenangan Negara dan Daerah.
- Bahwa, untuk mengkategorikan objek sengketa tata Negara uji saja ada tidak individu, Ada situasi konkrit, Ada tidak akibat hukum yang timbul. Jadi tindakan itu yang menyebabkan hilangnya hak-hak warga Negara maka mau tidak mau itu termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara. Dan apabila itu bukan objek Tata Usaha Negara maka pada saat proses dismissal pasti itu tidak mungkin melewati proses dismissal, pasti sudah digugurkan;
- Bahwa, seorang Pejabat Negara bisa membatalkan tindakan / keputusan Tata Usaha Negara. Tapi perlu dilihat kerangka hukumnya terlebih dahulu. Untuk menentukan suatu daerah itu tertinggal atau tidak maka perlu ada keputusan Kementerian Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan Kementerian lain yang terkait misalnya Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan. Memotret dari situ, sudah ada keputusan yang menyatakan bahwa Lebak adalah daerah tertinggal, cuma masalahnya tidak dilaporkan di Kementerian Dalam Negeri. Artinya ada hak warga Negara namun karena kelalaian pemerintah, haknya menjadi hilang. Maka Negara harus

Halaman 33 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kelalaian adalah tanggung jawab Negara.

- Bahwa, dalam Negara hukum tidak bisa pisahkan antara setiap peraturan Perundang-Undangan dengan Asas-Asas kepatutannya. Oleh sebab itu, ketika kita lihat di Hukum Administrasi Negara, asasnya ada 2 yaitu Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka, tidak semua dapat dijangkau oleh Asas yang pertama maka ada asas yang kedua yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa, Otonomi daerah dilakukan untuk memberi ruang kepada daerah-daerah untuk mengelola sendiri daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Namun harus tetap diperhatikan tingkat peradaban dan pendidikan yang berbeda antara setiap daerah. Sehingga dalam hal Seleksi Kemampuan Dasar ataupun Seleksi Kemampuan Bidang tidak dapat dipersamakan. Ketika suatu daerah memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mungkin peserta di daerah itu dapat lolos dengan bobot soal yang sama dengan daerah yang lain;
- Bahwa, ketika ada yang dirugikan maka dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Negara;
- Bahwa, untuk mengukur suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara cacat hukum atau tidak, perlu diperhatikan ketika dia melakukan hal tersebut, apa yang mendasarinya melakukan hal tersebut, apakah ada dasar hukumnya baik secara prosedural maupun secara substantif. Contoh apabila sudah berjalan dan sudah ada akibat hukumnya, tiba-tiba dikeluarkan suatu aturan hukum baru disini yang berlaku mundur menggugurkan ini. Itu tidak boleh terjadi karena melanggar kepastian hukum. Itu cacat hukum.
- Bahwa, ketika seseorang warga negara telah menerima pengumuman dan sedang pemberkasan lalu dianulir digagalkan pengumuman tersebut dengan adanya keputusan baru yang dikeluarkan oleh bawahan dari pejabat tersebut maka harus melihat



apa perintahnya terlebih dahulu. Berbentuk apakah itu, mandatkan atau delegasi atau atribusi;

- Bahwa, dengan diubahnya pengumuman saja itu sudah dirugikan apalagi sampai mengeluarkan biaya. Namun perlu dilihat, merugikan itu disebabkan oleh apa. Apakah memang dia tidak memenuhi syarat atau Negara yang teledor memfasilitasi. Warga Negara tidak boleh kehilangan hak karena kelalaian pejabat Negara. Maka diperlukan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengukur tindakan itu. Jadi Negara itu harus bertanggung jawab;
- Bahwa, sebelum ada pengumuman pasti keputusan siapa saja yang lulus. Kalau tidak ada keputusan yang lulus bisa dikatakan cacat hukum pengumuman itu;
- Bahwa, tingkat kewenangan masing-masing jabatan. Setiap tindakan itu dalam kategori mana. Kembali kepada Mandat, Delegasi, dan Atribusi. Keteledoran-keteledoran administrasi sering terjadi padahal keteledoran itu menyebabkan hilangnya hak warga Negara. Para pejabat Negara dalam melaksanakan sesuatu jangan hanya berdasarkan perintah lisan. Harus ada Berita Acara yang mencatat itu, harus ada data dukungannya, karena kepastian administrasi adalah bagian dari kepastian hukum;
- Bahwa, ukurannya adalah standard hukumnya. Jadi jika ada aturan hukum yang melakukan sesuatu disitulah kira-kira. Jika ada warga Negara yang dilanggar dan dirugikan maka itulah yang harus dibenari. Apabila ada peristiwa hukum, harus dilaporkan ke instansi-instansi pusat supaya terintergrasikan. Apalagi telah ditetapkan sebelumnya, jadi kekuatan hukumnya sudah ada, apabila dilanggar maka ada hak warga Negara yang dicerderai disini. Nanti tinggal dilihat dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan;
- Bahwa, jika ada 2 (dua) pengumuman yang dikeluarkan oleh pejabat Negara, yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha adalah pengumuman mana yang dirugikan;
- Bahwa, Asas *contrarius actus* ini adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;
- Bahwa, Somasi adalah hak warga Negara yang dirugikan. Jika undang-undang telah mengatur mengenai keberatan, maka perhatikan aturan undang-undang. Karena dalam aturan undang-undang ada aturan dan jangka waktu mengajukan keberatan;

Halaman 35 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setiap hak Negara itu harus ada sesuai dengan cara-cara yang benar. Karena ketika itu terjadi, dia kehilangan hak-haknya. Kalau ingin menguji finalnya, lihat lagi ada atau tidak hak warga Negara yang hilang karena keputusan itu. Ada tidak subjek hukum yang dikenakan oleh keputusan itu.
- Bahwa, setiap tindakan harus tercatat dengan baik dalam Berita Acara. Sehingga jelas tercatat apa yang membuat hilangnya hak dari warga Negara tersebut;
 - Bahwa, apabila ada kesalahan dari pejabat pemerintah maka keputusan tersebut dapat diubah asalkan jangan sampai kelalaian pejabat pemerintahan mengakibatkan hak-hak warga Negara menjadi hilang;
 - Bahwa, jika ada hak warga Negara yang hilang maka pejabat yang berwenang harus memulihkan kembali hak warga Negara tersebut;
 - Bahwa, Hak warga negaranya harus tetap dipulihkan. Jika kuota telah habis, warga Negara tersebut harus mendapat kebijakan untuk mendapatkan jalur khusus;
 - Bahwa, perlu membuat dasar hukumnya dalam mengeluarkan pengumuman harus karena agar berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum untuk memberi jaminan hidup bagi warga Negara;
 - Bahwa, segala bentuk tindakan administrasi harus menggunakan dasar hukum dan harus tercatat jelas dalam Berita Acara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T – 01 sampai dengan Bukti T – 18, sebagai berikut:

- Bukti T-01 Keputusan Bupati Lebak Nomor 810/Kep.534-BKPP/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018, berlaku tanggal 27 September 2018 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-02 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/D6203/XI/18.01, perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 30 November 2018 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-03 Pengumuman Bupati Lebak Nomor: 800/2.421/BKPP/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Halaman 36 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018, ditetapkan tanggal 30 November 2018 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-04 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 01/S/Tim Pengolahan/XII/2018, perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikasi Pendidik dan Daerah Terdepan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal untuk pengolahan Hasil SKB, tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-05 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B6203/XII/18.01 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 29 Desember 2018 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-06 Pengumuman Nomor: 800/01-BKPP/2019 tentang Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-07 Surat Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 800/007-Panselda.Lbk/2019 kepada Kepala BKN c.q PPSR CASN perihal Permohonan Perubahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS, tanggal 10 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-08 Pengumuman Adendum Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor: 800/008-Panselda.Lbk/2019 tentang Revisi Jadwal Pemberkasan Hasil Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-09 Surat Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor: 800/009-Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan Status Daerah Kategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatan pada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-10 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B6203/XII/18.02 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.11 Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-12 Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/KEP.123-

Halaman 37 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKPP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, diberlakukan tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.13 Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.14 Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: DG.01.01/II/1979/2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB R.I. (Fotokopi dari print out);
- Bukti T-15 Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak selaku Wakil Ketua Panselda kepada Kepala Bidang Pembinaan, Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak selaku Sekretaris Panselda tanggal 4 Januari 2019 untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Hasil Integrasi SKD dan SKB CPNS Tahun Anggaran 2018 ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, berikut Laporan Hasil Perjalanan Dinas (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-16 Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Ketua Panselda kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak selaku Wakil Ketua Panselda tanggal 10 Januari 2019 untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Hasil Integrasi SKD dan SKB CPNS Tahun Anggaran 2018 ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, berikut Laporan Hasil Perjalanan Dinas (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-17 Surat Bupati Lebak Nomor 180/77-Huk-Setda/III/2019 tanggal 18 Maret 2018 perihal Pengembalian Berkas Permohonan, yang ditujukan kepada Muh. Sulbi Hermansyah, S.H. (Direktur Eksekutif LBH-KPK Nasional), berikut bukti kirim (Fotokopi dari asli);
- Bukti T-18 Keputusan Bupati Lebak Nomor : 050/Kep.326/Bappeda/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penetapan Desa dengan Kriteria Biasa Sdan Terpencil dalam Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Lebak (Fotokopi dari asli);

Halaman 38 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti ad Informandum yang diberi tanda Bukti AI – 01 sampai dengan Bukti AI – 03, sebagai berikut:

Bukti AI.01 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti AI.02 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti AI-03 Peraturan Menteri PAN RB No. 61 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan / Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Fotokopi dari asli);

Bahwa, selain Bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Fuad Lutfi, S.T., M.Si, M.T., yang pada pokoknya memberikan Kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Eman Sulaeman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat sebagaimana saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lebak yang digaji oleh Pemerintah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;
- Bahwa, Saksi menjadi PNS sejak 2016;
- Bahwa, Saksi telah menjadi panitia seleksi daerah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, tidak ada seleksi untuk menjadi Panselda;
- Bahwa, panselda tidak diberikan aturan hukum Peraturan Menteri ataupun Surat Keputusan Menteri terkait daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil);

Halaman 39 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengumuman pertama diubah dikarenakan ada perubahan hasil integrasi nilai;
- Bahwa, melakukan perubahan merupakan otoritas dari Panselda;
- Bahwa, pada pengumuman pertama, jumlah yang diumumkan lolos ada 357, dan pengumuman kedua ada 358;
- Bahwa, perubahan jumlah peserta yang lolos dikarenakan ada formasi disabilitas yang kosong tanpa peminat, sehingga panselda mengajukan surat permohonan untuk menggantikan dengan yang lain;
- Bahwa, pada pengumuman kedua, Nur Khadijah peringkat pertama dan Penggugat peringkat kedua;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, yang ada hanya Surat Somasi kepada Bupati;
- Bahwa, surat somasi yang diajukan penggugat telah dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa, Panselda dibentuk dan diangkat dan di SK-kan oleh Bupati;
- Bahwa, Bupati memiliki kewenangan penuh untuk penerimaan CPNS 2018;
- Bahwa, dalam pengumuman pertama ada nama Penggugat;
- Bahwa, setelah pengumuman pertama ada riak dan protes dari masyarakat;
- Bahwa, terkait pengumuman kedua, panselda memiliki waktu yang tidak memungkinkan untuk menunggu kesepakatan dari seluruh panitia;
- Bahwa, berdasarkan rapat panitia dinyatakan jika ada kesalahan pengambilan data terkait pengumuman pertama;
- Bahwa, setelah pengumuman pertama keluar tidak ada yang mengintimidasi panitia, yang ada hanya riak dan protes dari masyarakat tentang dasar penambahan point;
- Bahwa, panitia mengakui ada kesalahan pada dasar hukum pengumuman pertama;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang mencoba menyuap;
- Bahwa, dasar pengumuman pertama adalah SK Bupati tentang daerah tertinggal;
- Bahwa, di dalam SK Bupati jelas namanya, dan daerah mana yang merupakan kriteria biasa, terpencil ataupun tidak terpencil;

Halaman 40 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan rapat hasil evaluasi disepakati panselda telah salah dasar mengambil data daerah. Seharusnya menggunakan data dari Menteri Kesehatan bukan SK Bupati;
- Bahwa, Saksi selaku sekretaris ikut menyusun draft pengumuman;
- Bahwa, surat Menteri Kesehatan tidak dicantumkan sebagai dasar dalam pengumuman kedua;
- Bahwa, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan daerah 3T;
- Bahwa, pengumuman pertama ada persyaratan untuk melengkapi berkas dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, ada pemberitahuan secara pribadi dan online kepada peserta yang lulus jika pemberkasan tidak dilaksanakan;
- Bahwa, ada perbedaan produk yang dikeluarkan antara pengumuman pertama dan kedua;
- Bahwa, pengumuman pertama tidak ada disebutkan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat;
- Bahwa, pengumuman kedua ada disebutkan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat;
- Bahwa, bagian hukum dilibatkan dalam pembentukan kedua pengumuman ini;
- Bahwa, Saksi melakukan konsultasi ke Panitia Seleksi Nasional sebelum dikeluarkan pengumuman kedua;
- Bahwa, pengumuman pertama ada klarifikasi 5 hari setelah pengumuman;
- Bahwa, setelah pengumuman ada tahapan lain yaitu Pemberkasan, dimana panitia mengecek satu per satu dari setiap berkas yang ada. Setelah diterima oleh Panselda kemudian diinput di dalam aplikasi BKN dalam arti didaftarkan. Kemudian berkas diantar ke BKN, apabila ada yang kurang maka akan dilengkapi berkas apa yang kurang. Jika telah lengkap maka akan keluar NIP, setelah itu baru terbit SK Bupati tentang Pengangkatan CPNS tersebut;
- Bahwa, penerimaan seleksi CPNS 2018, tidak harus berdomisili di Kabupaten Lebak, peserta bebas mau ikut test dimana pun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai

Halaman 41 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.II Int-1 sampai dengan Bukti T.II Int-9, sebagai berikut:

- Bukti T.II.Int-1 Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi CPNS Nasional 2018 atas nama Nur Khadijah (Fotokopi dari print out);
- Bukti T.II.Int-2 Kartu Peserta Ujian CPNS Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Badan Kepegawaian Negara, atas nama Nur Khadijah (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-3 Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: DG.01.01/II/1979/2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB R.I. (Fotokopi dari print out);
- Bukti T.II.Int-4 Pengumuman Adendum Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor: 800/008-Panselda.Lbk/2019 tentang Revisi Jadwal Pemberkasan Hasil Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.II.Int-5 Surat Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor: 800/009-Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan Status Daerah Kategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatan pada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.II.Int-6 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B6203/XII/18.02 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2019 (Fotokopi dari print out);
- Bukti T.II.Int-7 Pengumuman Nomor: 800/164-BKPP/2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2019 (Fotokopi dari asli);
- Bukti T.II.Int-8 Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/KEP.123-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, diberlakukan tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-9 Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/KEP.123-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, ditetapkan

Halaman 42 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk didengar dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Ir. H. Dede Jaelani, M.M.**, yang pada pokoknya memberikan Kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Panitia Seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Lebak periode tahun 2018;
- Bahwa, Saksi mengajukan usulan pada bulan Maret, namun baru dijawab pada Bulan Agustus;
- Bahwa, pengumuman pertama mengenai kelulusan baik Seleksi Kemampuan Dasar maupun Seleksi Kemampuan Bidang diumumkan oleh panitia seleksi daerah;
- Bahwa, dasar dari panitia melakukan penambahan nilai untuk daerah 5T awalnya dari aturan hukum yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak tentang daerah 5T;
- Bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada kebijakan penambahan point;
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui kalau Lebak adalah daerah tertinggal karena Perpres yang mengaturnya;
- Bahwa, kalau untuk Kesehatan Tergugat punya SK Bupati berbeda dengan Pendidikan;
- Bahwa, Saksi belum pernah membaca Surat Bupati Lebak terkait daerah 3T;
- Bahwa, Pemerintah Kabupaten Lebak pernah mengajukan usulan terkait daerah 5T tapi usulannya bukan untuk kepentingan CPNS ini. Jauh hari sebelumnya untuk kebijakan Kementerian Pendidikan, tidak ada hubungannya dengan penerimaan CPNS;
- Bahwa, yang menjadi acuan dari Panselda untuk menentukan penambahan point adalah SK Bupati;
- Bahwa, Saksi ikut terlibat langsung saat penerimaan CPNS;
- Bahwa, yang membuat penambahan nilai adalah Panselnas berdasarkan data yang dibuat Panselda;
- Bahwa, Panselda melakukan musyawarah, karena Surat dari BKN tidak ada lampiran yang menjadi acuan dari panselda untuk menjadi

Halaman 43 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar penambahan point jadi panselda mengambil kebijakan berdasarkan kesepakatan;

- Bahwa, panselda yang mengusulkan seseorang masuk putra daerah atau bukan;
- Bahwa, pada nilai murni yang mendapat peringkat I adalah Nur Khadijah dan Peringkat II adalah Eman;
- Bahwa, panitia membuat kebijakan penambahan point karena daerah 5T berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa, Panselda salah mengambil data sebagai acuan penetapan putra daerah untuk 5T;
- Bahwa, ada perwakilan dari panselda yang melakukan konsultasi ke Panselnas;
- Bahwa, yang mengeluarkan keputusan suatu daerah itu 5T adalah kalau untuk formasi pendidikan dari kementerian pendidikan, dan untuk formasi kesehatan dari kementerian kesehatan;
- Bahwa, di data Kementerian Kesehatan, Lebak tidak termasuk daerah 5T;
- Bahwa, panselnas tidak pernah konsultasi ke Kementerian Kesehatan terkait daerah 5T;
- Bahwa, Panselda belum memverifikasi data-data terkait siapa saja yang masuk putra daerah;
- Bahwa, Ada 2 (dua) fungsi dari pengumuman yaitu meneruskan hasil data panselnas, selanjutnya untuk proses lanjutan yaitu pemberkasan;
- Bahwa, menurut permenpan 362, apabila peserta test CPNS telah lulus namun tidak memenuhi persyaratan pemberkasan maka panselda wajib menggugurkan;
- Bahwa, pengumuman itu tidak bersifat final;
- Bahwa, yang bersifat final adalah SK pengangkatan CPNS;
- Bahwa, pengumuman kedua ada perubahan jumlah peserta yang lulus;
- Bahwa, tidak bisa dilakukan manipulasi nilai karena nilai akan langsung terlihat sesuai peserta melakukan test;
- Bahwa, Penggugat mengajukan somasi dan sudah dijawab sesuai prosedur;



- Bahwa, tidak dimungkinkan orang yang tidak lulus namun mengikuti proses pemberkasan;
 - Bahwa, Bupati telah membuat pengumuman dimana Penggugat dinyatakan lulus, kemudian keluar addendum dari Panselda dan kemudian keluar pengumuman kedua dimana nama Penggugat tidak lulus;
 - Bahwa, addendum yang dikeluarkan oleh panselda setelah melaporkan kepada Bupati;
 - Bahwa, terkait adanya penambahan kuota, tidak diumumkan karena untuk formasi disabilitas digantikan karena kosong tanpa pelamar;
 - Bahwa, setelah pengumuman pertama, Ombudsman datang menyampaikan pertimbangan penambahan point agar dikonsultasikan dengan kementerian terkait;
 - Bahwa, setelah mengetahui Lebak tidak termasuk daerah 5T setelah hasil konsultasi, panselda mengusulkan untuk melakukan verifikasi nilai ulang;
 - Bahwa, ada perbedaan isi pengumuman pertama dan kedua;
 - Bahwa, pengumuman kedua tidak dicantumkan konsideran dari Menteri Kesehatan;
 - Bahwa, pengumuman bersifat final dan sudah berakhir sehingga tidak ada lagi pengumuman selanjutnya. Sehingga pemberkasan harus dilengkapi semua;
2. **H. Edi Wahyudi**, yang pada pokoknya memberikan Kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi sebagai Wakil Ketua dalam panselda;
 - Bahwa, Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sejak 2014;
 - Bahwa, saksi tahu pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati ada 2 (dua);
 - Bahwa, peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kemampuan Dasar dan Seleksi Kemampuan Bidang;
 - Bahwa, untuk pengumuman I ada penambahan point;
 - Bahwa, putra daerah yang masuk dalam daerah 5T akan mendapatkan penambahan 10 point;
 - Bahwa, yang menentukan peserta itu masuk kriteria putra daerah atau bukan adalah panselda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar Lebak merupakan daerah 5T adalah Surat Menteri Kesehatan ke Menpan RB;
- Bahwa, yang menjadi aturan bagi panselda dalam penentuan seseorang itu adalah putra daerah dalam penentuan penambahan point adalah SK Bupati tentang desa tertinggal;
- Bahwa, setelah diumumkan tanggal 2 Januari 2019 banyak masukan / sanggahan dari masyarakat jadi panselda melakukan evaluasi kembali termasuk dari ombudsman;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada surat dari Menteri Kesehatan ke Menpan secara lengkap setelah pengumuman I tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa, sebelum pengumuman II dikeluarkan panselda juga bermusyawarah;
- Bahwa, setelah pengumuman panselda melakukan verifikasi pemberkasan yang dikumpulkan dari peserta yang telah lulus supaya bisa merekomendasikan untuk diberikan NIP;
- Bahwa, ada perbedaan jumlah peserta yang lulus dan nama peserta yang lulus pada pengumuman pertama dan pengumuman kedua;
- Bahwa, sebelum pengumuman II kita ada pengumuman terkait tindak lanjut dari pengumuman I yaitu berupa addendum tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa, pemberkasan dimulai tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa, addendum yang dikeluarkan dikirim ke masing-masing peserta tenaga kesehatan yang lolos pada pengumuman I;
- Bahwa, addendum itu berbentuk Elektronik dan tertulis;
- Bahwa, pada saat melakukan musyawarah oleh panselda sebelum dikeluarkan pengumuman II ada dibuat Berita Acara dalam bentuk tertulis;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Surat pernyataan pertanggungjawaban putra daerah;
- Bahwa, ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan di dalam struktur kepanitian daerah yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
- Bahwa, pernah ada protes yang berhadapan langsung dengan saksi terkait putra/putri daerah yang dianggap tidak sesuai aturan;
- Bahwa, ada penambahan peserta yang lolos terkait formasi disabilitas yang tidak memiliki peminat;

Halaman 46 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena untuk formasi disabilitas di Pemkab Lebak tidak ada peminatnya, jadi untuk mengisi kekosongan itu, panselda mengirimkan surat untuk penambahan peserta yang lolos;
- Bahwa, selain dari putra daerah tidak ada peserta yang mendapat penambahan 10 point;
- Bahwa, sekitar 419 formasi yang dibutuhkan oleh Pemkab Lebak;
- Bahwa, yang lulus seleksi sejumlah 358 orang;
- Bahwa, yang lulus untuk tenaga pendidikan dan kesehatan sekitar 114 orang;

Bahwa, baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan Tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Surat Bupati Lebak berupa Pengumuman No. 800/164-BKPP/2019. Tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 (Vide Bukti P-6, T-11 dan T.II.Int-7);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya Tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya selain memuat dalil yang berkaitan dengan pokok sengketa juga memuat eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Obyek;
2. Gugatan *Obscuur Libels*; dan,
3. Gugatan Kurang Pihak;

Halaman 47 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa dan juga memuat eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Penggugat Sangat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);
3. Penggugat tidak berwenang untuk menggugat;
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Billy Fauzi Asmara dan Ernawati, S.Kep.Ners, serta 1 (satu) orang Ahli bernama DR. Firdaus, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Fuad Lutfi, S.T., M.Si, M.T.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9 dan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu bernama Ir. H. Dede Jaelani, M.H., dan H. Edi Wahyudi.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan eksepsi maupun pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan prosedur pengajuan Gugatan berkaitan dengan Adanya Upaya Administratif sebagaimana Ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (*Vide* Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Halaman 48 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Upaya Administratif yang dimaksud terdiri dari Keberatan dan Banding;

Menimbang, bahwa prosedur mengenai pengajuan Keberatan dan Banding dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 49 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Pengumuman No. 800/164-BKPP/2019. Tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018 (Vide Bukti P-6, T-11 dan T.II.Intv-7). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka perlu ditelaah terlebih dahulu apakah ada dalam aturan dasar yang dipakai untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo* memuat tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat selaku peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang merasa telah dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa beberapa aturan yang mengatur tentang seleksi Penerimaan CPNS diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 36 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2018, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara No.14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati beberapa aturan tersebut diatas, tidak ditemukan adanya upaya administratif

Halaman 50 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan atau ditempuh oleh pihak peserta seleksi CPNS, yang ada hanya Upaya administratif untuk penyelesaian sengketa kepegawaian bagi pihak yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur Pasal 129 UU Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh Penggugat selaku peserta seleksi CPNS yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 6 Tahun 2018, maka yang digunakan adalah upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menempuh Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018 atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya Pasal yang mengatur tentang Upaya administratif Jo. PERMA No.6 Tahun 2018, maka sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan **harus menempuh upaya administratif** terlebih dahulu yaitu **Keberatan** kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dan **Banding** kepada Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada tahap Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim telah menanyakan kepada pihak Penggugat terkait ada atau tidaknya upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa, dan terhadap pertanyaan tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa pihaknya telah melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding serta menyerahkan fotokopi surat jawaban atas keberatannya dari Bupati Lebak tertanggal 18 Maret 2019 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23 April 2019);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para pihak serta keterangan para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 51 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Bupati Lebak, sebagaimana Bukti Tanda Terima yang ditandatangani Dendi Cahyadi dari pihak Setda Pemerintah Kabupaten Lebak Tertanggal 14 Maret 2019 (Vide Bukti P-19);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Lebak pada Tanggal 14 Maret 2019, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya sebagaimana Surat No. 180/77-Huk-Setda/III/2019 Perihal pengembalian Berkas Permohonan, Tertanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Lebak (Vide Bukti T-17);
- Bahwa Bukti T-17 adalah sama dengan Fotokopi surat Tertanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23 April 2019;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Gubernur Provinsi Banten Tertanggal 29 Maret 2019 (Vide lampiran Gugatan Penggugat), akan tetapi setelah dicermati substansi surat tersebut berisi keberatan Penggugat kepada Bupati Lebak dan bukan untuk menanggapi Jawaban Tergugat Tertanggal 18 Maret 2019 (Vide Bukti T-17);
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ditemukan adanya bukti mengenai Penggugat telah menempuh upaya administratif Banding;

Menimbang, bahwa terkait adanya surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten Tertanggal 29 Maret 2019 (Vide lampiran Gugatan Penggugat), Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif Banding karena substansi dalam surat tersebut tidak ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten akan tetapi merupakan keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Lebak, dan juga dalam surat tersebut tidak ada uraian terkait tanggapan Penggugat terhadap surat Jawaban Tergugat Tertanggal 18 Maret 2019 (Vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis mengenai upaya administratif diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat hanya menempuh upaya administratif Keberatan, dan belum menempuh Upaya Administratif Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada tahapan upaya administratif yaitu Banding yang belum dilakukan oleh Penggugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, yakni baik Keberatan maupun Banding, maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo PERMA No. 6 Tahun 2018, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal terkait eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tidak perlu mempertimbangkan materi pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 53 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Eri Elfi Ritonga, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEITA S. M. LENGKONG, S.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** Tanggal **3 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MEITA S.M. LENGKONG, S.H.

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELVINA R TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55. Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara No. 16/G/2019/PTUN-SRG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	36.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	40.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
7. Biaya Hak Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Uang Leges	: Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	288.000,-

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)